



PENETAPAN

Nomor 0064/Pdt.P/2016/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilaksanakan di Aula Kantor Bupati Bengkulu Tengah telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Isbat Nikah antara:

Pemohon I, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Desa Taba Pasemah, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Taba Pasemah, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 09 Mei 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 0064/Pdt.P/2016/PA.AGM menyampaikan uraian dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pemohon I (Suhardi Bin M. Zum) telah menikah dengan pemohon II yang bernama Subaini Binti Asision , pada tanggal 12 September 2001 di Desa Taba Pasemah Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah menurut syari'at agama islam dengan wali nikah Nasab (Bapak Kandung) yang bernama Asision dengan maskawin berupa Seperangkat



- alat sholat telah dibayar tunai dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Muli Arpan Bin Ahmad dan Riskan Supardi Bin Zulkipli dalam status perkawinan antara Jejaka dan Perawan;
2. Bahwa, dalam pernikahan tersebut pemohon I (Suhardi Bin M. Zum) dengan pemohon II (Subaini Binti Asision), telah dikaruniai dua orang anak yang bernama;
 1. Yuliana Sumarni umur 12 Tahun;
 2. Yola Susanti umur 10 Tahun;
 3. Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum atas pernikahan pemohon I dengan Pemohon II dan dapat diterbitkan Buku Nikah;
 4. Bahwa, selama pernikahan tersebut antara Pemohon I (Suhardi Bin M. Zum) dengan Pemohon II (Subaini Binti Asision) tidak pernah mempunyai istri/suami yang lain dan juga tidak pernah terjadinya perceraian;
 5. Bahwa, semenjak pelaksanaan akad nikah Pemohon I (Suhardi Bin M. Zum) dengan Pemohon II (Subaini Binti Asision) yang tinggal bersama di Desa Taba Pasemah Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah, belum pernah mempunyai Kutipan Akta Nikah seperti yang berlaku sa'at ini;
 6. Bahwa, sebagai bahan pertimbangan Pemohon melampirkan bukti-bukti surat berupa:
 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor: 1709020605220001, tanggal 01/08/2012 dan foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor: 1709024708760002, tanggal 31/07/2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bengkulu Tengah;
 2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1709023103100017, tanggal 12/05/2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bengkulu Tengah;
 3. Surat Keterangan Menikah dari Kepala Desa Nomor: 151/SKMN/2003/2016 tanggal 10 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Taba Pasemah yang menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II benar-benar telah menikah;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama

Halaman 2 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0064/Pdt.P/2016/PA.AGM.



Arga Makmur, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sahnyalah pernikahan Pemohon I (Suhardi Bin M. Zum) dengan Pemohon II (Subaini Binti Asision) yang telah dilaksanakan menurut syari'at Agama Islam pada tanggal 12 September 2001 di Desa Taba Pasemah Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah;
3. Membebankan biaya perkara sesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II, telah dilakukan pengumuman Isbat Nikah oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 0064/Pdt.P/2016/PA.AGM selama 14 hari dan ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Isbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan kemudian dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menambahkan keterangan di persidangan dan mengajukan perubahan pada permohonan yaitu bahwa Pemohon II berstatus janda dengan 2 (dua) orang anak yang ditinggal pergi oleh suaminya dan masih terikat perkawinan sah dengan laki-laki tersebut, Pemohon I berstatus duda namun tidak bercerai melalui jalur pengadilan karena menikah secara siri dengan isteri terdahulu bernama Dian Malasari dan memiliki 1 (satu) orang anak dengan laki-laki tersebut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor: 1709020605220001, tanggal 1 Agustus 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi

Halaman 3 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0064/Pdt.P/2016/PA.AGM.



- meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor: 1709024708760002, tanggal 31 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2;
 3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1709023103100017, tanggal 12 Mei 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bengkulu Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.3;
 4. Asli Surat Keterangan Menikah dari Kepala Desa Nomor: 151/SKMN/2003/2016 tanggal 10 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Taba Pasemah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.4;

Bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan dua orang saksi di persidangan sebagai berikut:

1. Nurul Huda bin M. Arus, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Taba Pasemah, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memiliki hubungan sebagai suami isteri;
 - Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi hadir dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada 2001 di Dusun Karang Jaya Curup bukan di Desa Taba Pasemah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Asision dan saksi nikahnya adalah Muli Arpan bin Ahmad dan Supardi bin Zulkipli;
- Bahwa ijab dilaksanakan oleh wali nikah pemohon II bernama Asision dan qabul diucapkan oleh Pemohon I;
- Bahwa maharnya berupa seperangkat alat sholat dan telah diserahkan secara tunai;
- Bahwa saksi mengetahui status Pemohon I saat menikah berstatus duda anak 1 cerai talak liar karena nikah siri dengan wanita bernama Dian Malasari dan Pemohon II berstatus janda 2 (dua) orang anak ditinggal pergi oleh suaminya namun tidak pernah bercerai melalui jalur pengadilan, nikahnya resmi dan ada buku nikahnya;
- Bahwa tidak ada petugas Pegawai Pencatat Nikah yang hadir dan mencatat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah maupun sesusuan;
- Bahwa selama menjalani pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II hidup harmonis, tidak pernah bercerai, dan tetap beragama Islam;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak lain yang menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk keperluan kelengkapan administrasi kependudukan serta mendapatkan buku nikah;

2. M. Arus bin Kulama, umur 76 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Taba Pasemah, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memiliki hubungan sebagai suami isteri;

Halaman 5 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0064/Pdt.P/2016/PA.AGM.



- Bahwa saksi tidak hadir dalam pernikahan pemohon I dan Pemohon II, namun saksi mengetahui adanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada bulan September 2001 di Curup;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus duda anak 1 cerai talak liar karena menikah secara siri dan Pemohon II berstatus janda anak 2 ditinggal pergi oleh suaminya dan tidak cerai melalui pengadilan sedangkan pernikahannya secara resmi atau tercatat;
- Bahwa tidak ada petugas Pegawai Pencatat Nikah yang hadir dan mencatat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah maupun sesusuan;
- Bahwa selama menjalani pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II hidup harmonis, tidak pernah bercerai, dan tetap beragama Islam;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak lain yang menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk keperluan kelengkapan administrasi kependudukan serta mendapatkan buku nikah;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan terhadap alat bukti yang diajukan dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan isbat nikahnya dan mohon penetapan kepada majelis hakim;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini hakim menunjuk pada berita acara sidang perkara ini yang dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kompetensi Pengadilan Agama Arga Makmur untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, baik kompetensi absolut maupun

Halaman 6 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0064/Pdt.P/2016/PA.AGM.



kompetensi relatif serta akan dipertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon I dan Pemohon II dalam mengajukan perkara a quo;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilakukan sesuai aturan pernikahan agama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta dengan memahami maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Arga Makmur memiliki kompetensi absolut memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Arga Makmur dan perkara yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II merupakan perkara voluntair, maka Pengadilan Agama Arga Makmur memiliki kompetensi relatif memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri, maka sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara a quo;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan sesuai agama Islam pada tanggal 12 September 2001 di Desa Taba Pasemah, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Asision, saksi nikah bernama Muli Arpan bin Ahmad dan Riskan Supardi bin Zulkipli kemudian mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan telah dibayar tunai. Pada saat pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka dan perawan dan tidak ada hubungan darah maupun sesusuan dan tidak ada halangan perkawinan kemudian selama membina rumah tangga telah hidup rukun dan tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam serta tidak ada pihak yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 7 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0064/Pdt.P/2016/PA.AGM.



Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menambahkan keterangan dan merubah permohonannya mengenai status Pemohon I dan Pemohon II di persidangan bahwa Pemohon I dengan status duda talak liar karena menikah siri dan Pemohon II berstatus janda yang pernah menikah secara resmi dan tercatat namun ditinggalkan pergi oleh suaminya, Pemohon II tidak bercerai melalui jalur pengadilan namun hanya menganggap telah bercerai karena ditinggal pergi oleh suaminya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi di persidangan yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II adalah identitas resmi penduduk dari Pemohon I dan Pemohon II yang memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta autentik, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 8 dan 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, oleh karenanya telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Kartu Keluarga yang dimiliki Pemohon I dan Pemohon II adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga dan bukti tersebut merupakan bagian dari dokumen kependudukan yang memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta autentik, hal mana didasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka 8 dan 13, Pasal 59 ayat (1), dan 61 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa meskipun bukti surat P.3 berupa Kartu Keluarga bukan merupakan alat bukti autentik tentang peristiwa pernikahan, namun ternyata dalam Kartu Keluarga juga memuat hubungan anggota dalam keluarga termasuk hubungan suami isteri, oleh karenanya majelis menilai bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut untuk mendukung bukti lain sepanjang berkaitan dengan hubungan hukum antara Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 8 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0064/Pdt.P/2016/PA.AGM.



Menimbang, bahwa bukti P.4 (Asli Surat Keterangan Menikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II) merupakan akta di bawah tangan, tidak bermeterai, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas diri dan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II namun bukti tersebut bukan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga bukti tersebut tidak dapat dijadikan alat bukti dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II telah dewasa, sehat jasmani dan rohani, dan memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan secara terpisah atau sendiri-sendiri sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana maksud Pasal 171, 172, dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 12 September 2001 di Desa Karang Jaya, Curup;
2. Bahwa wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Asision dan saksi nikah bernama Muli Arpan bin Ahmad dan Riskan Supardi bin Zulkipli dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan telah dibayar tunai;
3. Bahwa bahwa saat pernikahan Pemohon I berstatus duda cerai talak liar karena pernah menikah secara siri dengan wanita lain bernama Dian Malasari dan Pemohon II berstatus janda ditinggal pergi oleh suaminya namun oleh karena menikah secara resmi maka Pemohon II masih terikat dengan perkawinan yang sah dengan laki-laki lain;
4. Bahwa saksi pertama dan kedua mengetahui status Pemohon I berstatus duda cerai talak liar dan Pemohon II berstatus janda cerai ditinggal suami namun oleh karena menikah secara resmi maka Pemohon II masih terikat dengan perkawinan dengan laki-laki lain;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah maupun sesusuan;

Halaman 9 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0064/Pdt.P/2016/PA.AGM.



6. Bahwa selama membina rumah tangga, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup harmonis, tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam, serta tidak ada pihak yang menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon I dan Pemohon II adalah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil atau penjelasan Pemohon I dan Pemohon II diperkuat dengan keterangan para saksi di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 12 September 2001 di Desa Karang Jaya, Curup;
2. Bahwa wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Asision dan saksi nikah bernama Muli Arpan bin Ahmad dan Riskan Supardi bin Zulkipli dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan telah dibayar tunai;
3. Bahwa bahwa saat pernikahan Pemohon I berstatus duda cerai talak liar karena pernah menikah secara siri dengan perempuan lain dan Pemohon II berstatus janda ditinggal oleh suami namun tidak bercerai melalui pengadilan, oleh karena Pemohon II telah menikah secara resmi maka Pemohon II masih terikat dengan perkawinan dengan laki-laki lain;
4. Bahwa saksi pertama dan kedua mengetahui status Pemohon I berstatus duda cerai talak liar dan Pemohon II berstatus janda cerai ditinggal suami tidak bercerai melalui pengadilan, oleh karena Pemohon II telah menikah secara resmi dan belum bercerai melalui pengadilan maka Pemohon II masih terikat dengan perkawinan dengan laki-laki lain;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah maupun sesusuan;
6. Bahwa selama membina rumah tangga, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup harmonis, tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam, serta tidak ada pihak yang menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Pemohon I dan Pemohon II tentang pengesahan

Halaman 10 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0064/Pdt.P/2016/PA.AGM.



pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 12 September 2001 di Desa Taba Pasemah, Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Utara, dengan uraian pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Hakim menemukan fakta bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan pada tanggal 12 September 2001 di Desa Karang Jaya, Curup bukan di Desa Tabah Pasemah, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pernikahan dipandang sah apabila dilakukan sesuai ketentuan hukum agama dan kepercayaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, seseorang yang masih terikat pernikahan dengan orang lain tidak dapat menikah lagi;

Menimbang, bahwa Pasal 40 huruf a Kompilasi Hukum Islam, menentukan larangan melangsungkan pernikahan seorang pria dengan wanita yang masih terikat perkawinan dengan pria lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Hakim menemukan adanya syarat pernikahan yang tidak terpenuhi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II karena pada saat pernikahan dilangsungkan Pemohon II masih terikat pernikahan dengan pria lain;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan firman Allah dalam Surat An-Nisa ayat 24 sebagai berikut:

...
Artinya, "Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali hamba sahaya yang kamu miliki, sebagai ketetapan Allah atas kamu ...";

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah



bertentangan dengan hukum dan ketentuan Al-Qur'an, oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Pemohon I dan Pemohon II harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jum'at tanggal 3 Juni 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1437 Hijriyah, oleh kami Rusdi, S.Ag.,M.H. yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Armalina, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Armalina, S.H.

Rusdi, S.Ag.,M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

Halaman 12 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0064/Pdt.P/2016/PA.AGM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 100.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp <u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp 191.000,00
(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)	

Halaman 13 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0064/Pdt.P/2016/PA.AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)